

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **C. Simpulan**

1. Pembatasan periodisasi masa jabatan presiden di Indonesia utamanya dilatar belakangi oleh empat aspek penting yaitu aspek sejarah bagaimana kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, aspek demokrasi dimana pembatasan masa jabatan adalah ciri negara demokrasi, kemudian penumpasan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi sebelum karna penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir adalah stabilitas politik Indonesia saat itu sehingga memaksa perlu adanya reformasi dalam UUD NRI 1945. Dengan empat aspek utama itu, sidang perubahan UUD NRI 1945 pada tahun 1999 merubah pasal 7 dengan menambahkan pembatasan periodisasi masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 sebagai rekomendasi dari isi pasal mengingat kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang lebih rendah dari UUD NRI 1945.
2. Pembatasan masa jabatan presiden menurut demokrasi di Indonesia di pengaruhi oleh aspek-aspek demokrasi di Indonesia itu sendiri yaitu adanya pengakuan kekuasaan secara terbatas, akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan, pembagian kekuasaan dan partisipasi masyarakat. Sedangkan mengenai jumlah pembatasan periodisasi berhubungan dengan pemilihan umum dimana calon petahana cenderung

melaksanakan kebijakan jangka pendek untuk memenangkan pemilihan umum selanjutnya. Sehingga pembatasan periodisasi yang lebih sedikit lebih menguntungkan. Di sisi lain, pemerintah yang sudah pernah berkuasa, memiliki pengalaman lebih dan mengetahui seluk beluk sehingga mengetahui bagaimana kebutuhan dan apa yang dibutuhkan suatu negara. Maka kemudian dua periode adalah batas terbaik selama ini.

#### **D. Saran**

1. Penulis disini tidak menutup mata akan kemungkinan adanya periodisasi masa jabatan lebih dari dua. Namun kemudian mengetahui Indonesia sebagai negara hukum dan pembatasan periodisasi masa jabatan presiden diatur dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945 maka penulis menyarankan bagi siapapun pihak yang menginginkan periode lebih dari dua dapat memperjuangkannya di MPR sesuai prosedur amandemen yang ada karena hanya MPR sebagai lembaga negara yang dapat mengamandemen UUD NRI 1945.
2. Penulis juga menyarankan untuk pejabat negara menaati pembatasan masa jabatan yang ada yang telah diatur oleh peraturan-perundang-undangan, dalam penelitian ini terkhususnya presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, Yogyakarta.
- C.F Strong, 2010, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung.
- Max Boli. S., 2009, *Ilmu Negara : Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Helena Bjuremalm, Alberto Fernandes, Jotge Valladares, 2014, *Akun Demokratis Dalam Pelayanan Publik*, Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm.
- Jimmy Asshiddiqie., 2010, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Azhari Fadhil, 2020, *Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Program Sarjana Universitas Andalas Padang.
- Maiyestati Sowan Suyun, *Kajian Yuridis Terhadap Periodeisasi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Program Sarjana Universitas Bung Hatta Padang.
- David. J. Bodenhamer, 2001, *Naskah Kempat: Federaliosme dan Demokratis*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.

- D. Grier Stephenson Jr., 2001, *Naskah Ketiga: Prinsip-Prinsip Pemilihan Demokratis*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.
- Gordon Morris Bakken, 2001, *Naskah Kelima: Pembuatan Undang-Undang dalam Masyarakat Demokratis*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.
- Greg Russell, 2001, *Naskah Kedua: Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.
- John W. Johnson, 2001, *Naskah Kedelapan: Peran Media Bebas*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.
- Juang Intan P, Neneng Salama, Siti Ulfah, 2021, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia*, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, VolIII/No-01/April/2021, Nusa Putra University, Sukabumi.
- Melvin I. Urofski, 2001, *Naskah Pertama: Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.
- Michael F. Cairo, 2001, *Naskah Kedua Belas: Kontrol Sipil terhadap Militer*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.

Michael Smart, Daniel M. Sturm, 2013, *Terms Limit and Electoral Accountability*, London School of Economics, Londonrama

Phillipa Strum, 2001, *Naskah Keenam: Peran Peradilan Independen*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.

R. Allen Hays, 2001, *Naskah Kesembilan: Peran Kelompok Kepentingan*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.

Rodney A. Smolla, *Naskah Kesepuluh: Hak Masyarakat untuk Tahu*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.

Richard M. Pius, 2001, *Naskah Ketujuh : Kekuasaan Kepresidenan*, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.

Tinsley Yarnrough, 2001, *Naskah Kesebelas: Melindungi Hak-hak Kaum Minoritas*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XII/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan  
Presiden

Sekretariat Negara RI , 1998, *Risalah Badan Penyelidikan Persiapan Usaha-  
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) & Panitia  
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Cet.1, Edisi IV,  
Sekretariat Negara RI, Jakarta.

Sekretariat Negara RI , 1998, *Risalah Perubahan Undang-undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : 1999-2002 : Tahun Sidang  
1999*, Cet.1, Edisi IV, Sekretariat Negara RI, Jakarta.

Grammarist, Lame Duck Idiom Definition. [Grammarist.com/idiom/lame-duck](http://grammarist.com/idiom/lame-duck)  
, diakses 14 Maret 2023

Fahmi Ramadhan Firdaus, Apakah Praktik Lame Duck Session Dikenal di  
ParlemeniIndonesia?. [Hukumonline.com/klinik/a/apakah-gra-praktik-  
ilame-duck-session-i-dikenal-di-parlemen-indonesia-  
lt612de402e8191](http://hukumonline.com/klinik/a/apakah-gra-praktik-ilame-duck-session-i-dikenal-di-parlemen-indonesia-lt612de402e8191) diakses 14 Maret 2023.

Mochtar Pabottinggi, Peneliti LIPI: Soeharto Tidak Layak jadi Pahlawan.  
[http://lipi.go.id/berita/peneliti-lipi:-soeharto-nggak-layak-jadi-  
pahlawan/4585](http://lipi.go.id/berita/peneliti-lipi:-soeharto-nggak-layak-jadi-pahlawan/4585) diakses pada tanggal 23 Juni 2023.